



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email: sekretariat@fahatan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 48 /HK/2023

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN ASISTEN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI KEHUTANAN
PROGRAM SARJANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa proses belajar mengajar pada Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman agar dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Asisten Praktikum pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
 - b. bahwa surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 769/UN17.4.1/PP/2022 tanggal 7 Juli 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan (SK) Dekan Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Praktikum Semester Genap 2022/2023;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 17 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2022-2026;
 12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 1780/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email: sekretariat@fahutan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN ASISTEN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Asisten Praktikum Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Semester Genap 2022/2023;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Asisten Praktikum Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Semester Genap 2022/2023 bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi Kehutanan Program Sarjana;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang keluar karena diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan dari Remunerasi Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juli 2023

Dekan,

RUDIANTO AMIRTA
NIP. 197210251997021001 *h*

Tembusan disampaikan Kepada Ykh:

1. Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Bidang Akademik;
3. Koordinator Prodi Kehutanan Program Sarjana;
4. Masing-masing yang bersangkutan.